



**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 39 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG  
PENDIDIKAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DANA PENDAMPINGAN DARI  
PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK  
SMP/SMPLB/MTs DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Semarang, melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah, akan diberikan dana bantuan Bidang Pendidikan kepada SMP / SMPLB / MTs Negeri dan Swasta yang memenuhi syarat di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan dimaksud tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diterbitkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dari Provinsi Jawa Tengah dan Dana Pendampingan Dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Untuk SMP/SMPLB/MTs Di Kabupaten Semarang Tahun 2010.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 8);

21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 101);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DANA PENDAMPINGAN DARI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK SMP/SMPLB/ MTs DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010

Pasal 1

Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah dan Dana Pendampingan dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan untuk SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 10 - 05 - 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 11 - 05 - 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 39.

**PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BIDANG  
PENDIDIKAN DARI PROVINSI JAWA TENGAH DAN DANA PENDAMPINGAN  
DARI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN UNTUK  
SMP/SMPLB/MTs DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2010**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Semarang khususnya untuk pelayanan pendidikan pada tingkat TK, SD dan SMP membutuhkan dana yang cukup besar. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekolah dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan serta outputnya.

Mencermati kondisi ini Pemerintah Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan peran sekolah dalam rangka memenuhi 8 (delapan) standar nasional pendidikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah.

Bantuan keuangan provinsi dan pendampingannya merupakan salah satu bentuk peran aktif dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Semarang.

**B. Maksud dan Tujuan**

Memberikan bantuan keuangan dan pendampingannya kepada SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta berupa dana bidang pendidikan untuk perluasan akses maupun peningkatan mutu pendidikan pada SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta Tahun 2010.

**C. Sasaran**

Sasaran bantuan adalah SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi syarat.

**D. Bentuk Bantuan**

1. Bentuk bantuan untuk Sekolah Negeri adalah berupa uang yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan masuk dalam jenis belanja bantuan keuangan.
2. Bentuk bantuan untuk Sekolah Swasta akan diberikan dalam bentuk uang dan jenis Belanjanya adalah Hibah kepada penerima bantuan dan langsung ditransfer langsung ke rekening sekolah penerima lewat Bank Jateng Cabang Ungaran.

**E. Kriteria**

Sekolah penerima bantuan adalah SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta sesuai dengan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010.

## II. PENGGUNAAN BANTUAN

Berdasarkan Petunjuk Operasional Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 dana yang diberikan dipergunakan untuk :

1. Bantuan Penjaminan Mutu SMP SBI besarnya bantuan Rp. 400,000,000,-
2. Bantuan Fasilitas Pendidikan Inklusi besarnya bantuan Rp. 200,000,000,-
3. Bantuan Pembiayaan TPK MBS Pola Redip besarnya bantuan Rp. 30,000,000,-
4. Bantuan Pembiayaan MBS Pola Redip di SMP/MTs besarnya bantuan Rp. 160,000,000,-
5. Bantuan Fasilitas Kantin Kejujuran besarnya bantuan Rp. 15,000,000,-

## III. PROSEDUR PENGAJUAN

1. Masing-masing sekolah dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah beserta pendampingan dari Pemerintah Kabupaten Semarang disertai RAB dari kegiatan yang diajukan.
2. Setelah dilakukan verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang berdasarkan petunjuk operasional bantuan keuangan bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010 selanjutnya Bupati Semarang mengeluarkan Peraturan Bupati Semarang tentang Pedoman Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dan pendampingannya.
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang tersebut maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan SMP/SMPLB/MTs Negeri dan Swasta penerima bantuan.

## IV. PROSEDUR PEMBERIAN

1. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang tentang Penetapan Penerima Bantuan, maka Pemerintah Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan Surat Permohonan tersebut maka Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah mencairkan bantuan keuangan yang dicairkan melalui Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah ke Kas Daerah Kabupaten Semarang.
3. Setelah bantuan keuangan masuk dalam kas daerah maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang mengajukan permohonan pencairan uang kepada DPPKD Kabupaten Semarang untuk segera mentransfer uang tersebut ke sekolah penerima bantuan.
4. Sekolah Swasta penerima bantuan harus membuka rekening bank atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara dengan nomor Rekening Sekolah dan bagi sekolah Negeri kegiatan akan dilaksanakan dan dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.
5. Kepala Sekolah Negeri penerima bantuan akan melaksanakan Koordinasi bersama Dinas Pendidikan berdasarkan Petunjuk Teknis yang ada .
6. Kepala Sekolah Swasta bersama bendahara sekolah dapat langsung mencairkan uang ke bank sesuai dengan Keputusan Bupati Semarang tentang jumlah bantuan yang diberikan kepada sekolah dan melaksanakan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## V. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan pertanggungjawaban keuangan (SPJ) dibuat sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah bantuan yang diterima dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang paling lambat tanggal 31 Desember 2010.
2. Sekolah harus membuat laporan secara periodik perkembangan keuangan dan fisik kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

### A. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan system :


1. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
2. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun Inspektorat Kabupaten dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Jawa Tengah.

### B. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan dalam pemberian bantuan keuangan ini maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Pedoman ini merupakan pegangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bidang Pendidikan dari Provinsi Jawa Tengah dan Dana Pendampingan dari Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan untuk SMP / SMPLB /MTs Negeri dan Swasta di Kabupaten Semarang Tahun 2010

WAKIL BUPATI SEMARANG,  
  
Hj. SITI AMBAR FATHONAH